



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS NUBAN Alias AGUS**
2. Tempat lahir : Lasi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/23 Agustus 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agustinus Nuban Alias Agus ditangkap tanggal 16 Maret 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekfan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Soe

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS NUBAN alias AGUS** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSTINUS NUBAN alias AGUS** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna coklat;
 - 1 (satu) lembar pendek Wanita warna biru bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah bertuliskan GUCCI.

Dikembalikan kepada anak korban WELKIS SELAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa AGUSTINUS NUBAN alias AGUS** pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 dan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan Agustus 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kebun milik Medan Nesimnasi dan di sekitar mata air Tnoan di Desa Oehan Kec. Kuanfatu Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* yakni terhadap Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/6-17/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di TTS tanggal 14 Maret 2012, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada suatu waktu diawal bulan Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Anak Korban pergi ke kebun milik Medan Nesimnasi di Desa Oehan Kec. Kuanfatu Kab. TTS untuk mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba datang Terdakwa AGUSTINUS NUBAN alias AGUS mendekati anak korban dan berdiri berhadapan dengan anak korban sambil memegang tangan anak korban, Terdakwa berkata: *“Beta suka dengan lu”* (saya suka dengan kamu), yang kemudian dijawab oleh anak korban dengan mengatakan: *“Saya takut lu pung istri”* (saya takut dengan istrimu), namun Terdakwa berusaha meyakinkan anak korban dengan mengatakan: *“saya kasih lu uang tapi jangan kasih tahu saya pung istri dan siapa-siapa”* (saya berikan kamu uang tapi jangan beritahu isteri saya atau siapapun). Mendengar hal tersebut, anak korban hanya diam saja, sehingga Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban membentangkan handuk warna merah diatas tanah dan berbaring diatasnya, sedangkan Terdakwa langsung membuka celana pendeknya dan menindih tubuh anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian keluar sperma Terdakwa yang ditumpahkan didalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah keduanya mengenakan kembali celananya masing-masing, Terdakwa memberikan selebar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil mengingatkan anak korban untuk tidak memberitahunya kepada siapapun.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, disekitar mata air Tnoan di Desa Oehan Kec. Kuanfatu Kab. TTS, Terdakwa yang melihat anak korban sedang mencari kayu bakar mendekati dan memeluk anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa membalikan tubuh anak korban hingga keduanya saling berhadapan dan mengatakan: *"Kita dua bikin tambah lagi"* (kita berdua melakukan (persetubuhan) lagi), namun anak korban berkata: *"saya taku lu pung istri"* (saya takut istri kamu), sehingga Terdakwa kembali meyakinkan anak korban dengan berkata: *"tidak apa-apa, yang penting jangan kasih tahu dia"* (Tidak apa-apa asal jangan memberitahukan istri saya saja), setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan selanjutnya kembali melakukan hubungan badan diatas tanah beralkasan handuk yang selalu anak korban bawah sebagai alas kepala untuk memikul kayu bakar dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, keluar sperma Terdakwa yang ditumpahkan didalam kemaluan anak korban. Setelah keduanya kembali memakai celananya masing-masing, terdakwa memberikan anak korban selebar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ambil berkata: *"ini uang, saya pulang duluan"*.

Bahwa pada saat berhubungan badan, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/6-17/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di TTS tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan: Anak Korban lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 12 Oktober 2003.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dengan usia kehamilan sekitar dua puluh enam minggu empat hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.3/17/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Admilia Purba, Dokter pemerintah pada Puskesmas Kuanfatu.

-----Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS NUBAN alias AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah janji, serta didampingi oleh **Erni Liu, S.H.**, petugas pendamping dari Sanggar Suara Perempuan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini Anak Korban telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada awal bulan Juli 2021 di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi ketika Anak Korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban serta menyampaikan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, membentangkan handuk yang dibawa untuk alas kepala dan berbaring diatas handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah membuka celananya, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar Anak Korban tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada awal bulan Agustus 2021 di sekitar mata air Tnoan, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua terjadi ketika Anak Korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun ketika itu Anak Korban merasa takut, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dan menjanjikan akan memberikan uang, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam dan berbaring diatas handuk yang dibawa Anak Korban untuk alas kepala, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa terlihat membawa parang;
- Bahwa sebelum pergi mencari kayu bakar, Anak Korban mampir ke kios milik Terdakwa untuk mengajak anak perempuan Terdakwa ikut mencari kayu bakar, namun anak perempuan Terdakwa menolak sehingga Anak Korban pergi sendiri untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 karena kondisi tubuh Anak Korban berubah, sehingga Saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban, membawa Anak Korban ke dukun, kemudian dukun menyatakan bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil, sehingga kakak kandung Anak Korban menanyakan siapa yang telah menyetubuhinya, kemudian Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama saat ini duduk dibangku SMP dan yang kedua duduk dibangku SD;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, namun setelah keluarga Anak Korban mengetahui, Orangtua Anak Korban yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada saat diberitahukan tentang kehamilan Anak Korban, Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Mei 2022;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi** dibawah janji serta di damping oleh juru bahasa **Yustus Silla** pegawai honorer pada Pengadilan Negeri So'E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini Anak Korban telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal bulan Juli 2021 yang terjadi di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan yang kedua pada awal bulan Agustus 2021 yang terjadi di sekitar mata air Tnoan di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban hamil 2 (dua) bulan, Saksi baru mengetahui tentang peristiwa persetubuhan tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban, lalu ketika Saksi dan keluarga memberitahukan kehamilan Anak Korban kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Mei 2022, dan sampai saat ini belum diberi nama karena menunggu sampai adanya putusan atas perkara ini;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi dan keluarga dengan tujuan untuk berdamai, namun Saksi dan keluarga menolak permintaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan milik Anak Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika melakukan tindakan persetubuhan pertama kali, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada awal bulan Juli 2021 di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi ketika Anak Korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban serta menyampaikan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, membentangkan handuk yang dibawa untuk alas kepala dan berbaring diatas handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah membuka celananya, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar Anak Korban tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada awal bulan Agustus 2021 di sekitar mata air Tnoan, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan yang kedua tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan tindakan persetubuhan, Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan ketika kejadian persetubuhan dan handuk milik Anak Korban yang digunakan sebagai alas ketika terjadi peristiwa persetubuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna cokelat;
2. 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna biru bergaris;
3. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
4. 1 (satu) lembar handuk warna merah bertuliskan Gucci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun Para Saksi telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/IST/6-17/WNI/CS.TTS/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 12 Oktober 2003;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt 07.03.3/17/I/2022, tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuanfatu, atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban yang dibawa ke Puskesmas dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan menurut pernyataan haid pertama haid terakhir korban dua puluh enam minggu empat hari dan Tafsiran Persalinan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sesuai dengan pernyataan haid pertama haid terakhir korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 4 April 2022, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Yermia Nenometa, A.Md., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika kejadian dan saat ini Anak Korban berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/IST/6-17/WNI/CS.TTS/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada awal bulan Juli 2021 di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi ketika Anak Korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban serta menyampaikan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, membentangkan handuk yang dibawa untuk alas kepala dan berbaring diatas handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah membuka celananya, memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar Anak Korban tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada awal bulan Agustus 2021 di sekitar mata air Tnoan, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua terjadi ketika Anak Korban sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, namun ketika itu Anak Korban merasa takut, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dan menjanjikan akan memberikan uang, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam dan berbaring diatas handuk yang dibawa Anak Korban untuk alas kepala, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan tindakan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan, Terdakwa membawa parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt 07.03.3/17/I/2022, tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuanfatu, atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban yang dibawa ke Puskesmas dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan menurut pernyataan haid pertama haid terakhir korban dua puluh enam minggu empat hari dan Tafsiran Persalinan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sesuai dengan pernyataan haid pertama haid terakhir korban;

- Bahwa Anak Korban telah melahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Agustinus Nuban alias Agus** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban telah terjadi 2 (dua) kali, dimana kejadian pertama pada awal bulan Juli 2021 di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang kedua pada awal bulan Agustus 2021 di sekitar mata air Tnoan, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa yang pertama kali, ketika tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang mencari kayu bakar, Terdakwa menyatakan rasa suka terhadap Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban terpengaruh dan merasa simpatik terhadap Terdakwa, sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyatakan rasa suka tersebut, Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk



membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, membentangkan handuk yang dibawa untuk alas kepala dan berbaring diatas handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah membuka celananya, memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam proses Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena telah terpengaruh oleh pernyataan suka Terdakwa dan telah memiliki rasa simpatik terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tindakan asusila tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar Anak Korban tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun;

Menimbang, selanjutnya dalam kejadian kedua ketika Anak Korban merasa takut, Terdakwa membujuk Anak Korban dan menjanjikan akan memberikan uang, sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tindakan asusila yang kedua kalinya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah *membujuk* Anak Korban untuk dapat melakukan tindakan asusila;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa ketika peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/IST/6-17/WNI/CS.TTS/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 12 Oktober 2003, sehingga ketika kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini



berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana hal tersebut juga diakui oleh Anak Korban dalam keterangannya yang diperkuat dengan keterangan Saksi yang merupakan Ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban serta pengakuan Terdakwa yang karena kesesuaiannya sehingga termuat dalam fakta hukum, bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban, dimana kejadian pertama pada awal bulan Juli 2021 di kebun milik Medan Nesimnasi yang terletak di Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang kedua pada awal bulan Agustus 2021 di sekitar mata air Tnoan, Desa Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang juga termuat dalam fakta hukum, Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut dengan cara meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, membentangkan handuk yang dibawa untuk alas kepala dan berbaring diatas handuk tersebut, selanjutnya Terdakwa yang telah membuka celananya, memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan tindakan asusila yang kedua kalinya, setelah Terdakwa membujuk Anak Korban dan menjanjikan akan memberikan uang, Terdakwa meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam dan berbaring diatas handuk yang dibawa Anak Korban untuk alas kepala, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan



mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut, telah terjadi peraduan kelamin Terdakwa dengan kelamin Anak Korban dimana Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt 07.03.3/17/I/2022, tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuanfatu, atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban yang dibawa ke Puskesmas dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan menurut pernyataan haid pertama haid terakhir korban dua puluh enam minggu empat hari dan Tafsiran Persalinan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sesuai dengan pernyataan haid pertama haid terakhir korban;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keterangannya Anak Korban menyatakan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna biru bergaris;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah bertuliskan Gucci;

yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana nanti dalam amar Putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam 81 ayat (2) mengacu pada ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara (minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun) juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS NUBAN Alias AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS NUBAN Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna biru bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah bertuliskan Gucci;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)